



# PEDOMAN RENCANA PEMBELAJARAN

# **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA**









#### KATA PENGANTAR

Segala puji-syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) IAIN Salatiga 2018 ini dapat terselesaikan.

Pedoman Penyusunan RPS IAIN Salatiga 2018 ini bermakna sangat strategis dalam setiap kegiatan perkuliahan di IAIN Salatiga. Dalam pedoman ini termuat ketentuan mengenai cara, langkah-langkah serta form RPS yang dapat dijadikan sebagai panduan oleh seluruh dosen di IAIN Salatiga dalam pelaksanaan perkuliahan.

Penyusunan Pedoman Penyusunan RPS IAIN Salatiga 2018 ini tentu melibatkan banyak pihak. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih terutama kepada Lembaga Penjamin Mutu (LPM) dan Institut serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi tersusunnya buku pedoman ini.

Kami menyadari bahwa dalam pedoman ini tentu terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati. Akhirnya, semoga pedoman ini bermanfaat.

> Salatiga, Juli 2018 Rektor

Rahmat Hariyadi



#### INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA

Nomor: B- 2023/In.21/HO.00.7/07/2018 Tentang

#### PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA **TAHUN 2018**

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjaga tertib administrasi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika lembaga, maka perlu dibuat suatu pedoman penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Salatiga tentang Pedoman RPS IAIN Salatiga Tahun Akademik 2017/2018.
- Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang

KEDUA

: Segala peraturan, panduan dan petunjuk teknis penyusunan RPS yang

tidak sesuai dengan pedoman ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Salatiga Pada tanggal : 9 Juli 2018

Relator

#### Tembusan Yth:

Menteri Agama RI di Jakarta;

2. Sekretaris Jenderal kementerian Agama RI di Jakarta;

3. DirekturJenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;

Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;

Rektor UIN/ IAIN se-Indonesia;

Ketua STAIN se-Indonesia;

Pimpinan Unit Kerja di lingkungan IAIN Salatiga.

- Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggidan Pengelolaan Perguruan Tinggi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Presiden RI Nomor 143 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Salatiga menjadi IAIN Salatiga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 10.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- 11.Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Salatiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244);
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
- Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/01157.1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Salatiga.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN SALATIGA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RPS IAIN SALATIGA TAHUN 2018.
- PERTAMA : Semua unsur civitas akademika IAIN Salatiga agar mengacu pada pedoman ini dalam penyusunan RPS;

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Pengertian Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	4
B. Prinsip-Prinsip Penyusunan RPS	4
C. Elemen RPS	5
BAB II SOP PENYUSUNAN RPS IAIN SALATIGA	6
A. Komponen SOP Penyusunan RPS	6
B. Flow cart SOP RPS	8
BAB III TEKNIS PENYUSUNAN RPS	9
A. Rasional	9
B. Tatacara Mengisi Blanko RPS	11
C. Tata Cara Mengisi Blanko Evaluasi Pembelajaran	23
BAB IV PENUTUP	25
Daftar Pustaka	26

# BAB I PENDAHULUAN

# A. Pengertian Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah recana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara periodik sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

# B. Prinsip-Prinsip Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Agar RPS yang dibuat rapi dan baik, maka dalam penyususnan RPS mengunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

 RPS adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CP lulusan yang ditetapkan, sehingga harus dapat ditelusuri keterkaitan dan kesesuaian dengan konsep kurikulum;

- Wajib disusun oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam suatu program studi;
- Rancangan dititik beratkan pada bagaimana memandu mahasiswa belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CP lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum, bukan pada kepentingan kegiatan dosen mengajar;
- Pembelajaran yang dirancangan adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centred learning disingkat SCL);
- Dosen bersama dengan mahasiswa dapat merencanakan strategi pembelajaran dalam usaha memenuhi CP lulusan yang dibebankan dalam suatu matakuliah tertentu.

# C. Elemen Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Pada dasarnya RPS terdiri dari 3 elemen utama: yaitu Identitas Mata Kuliah, Tabel Capaian Pembelajaran, dan Pengesahan dari program studi.

#### BAB II

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) IAIN SALATIGA

# A. Komponen SOP Penyusunan RPS

# Tujuan

Sebagai acuan untuk dalam pembuatan RPS pada Program Studi di IAIN Salatiga.

# 2. Ruang Lingkup

Prosedur ini dilaksanakan dalam kegiatan pembuatan RPS oleh dosen pengampu mata kuliah pada setiap Program Studi di IAIN Salatiga mulai dari pengkonsepan SK dan KD sampai penyesuaian dengan kurikulum prodi.

#### Definisi

Definisi yang dipakai dalam penulisan pedoman mutu, SOP, Instruksi Kerja serta dokumen isinya diuraikan secara rinci sesuai SMM ISO 9001: 2008, diurutkan berdasarkan abjad dituangkan pada lampiran Istilah dan Definisi RPS.

#### 4. Referensi


- a. Pedoman Mutu
- b. Pedoman Akademik

# 5. Form RPS

Form RPS yang digunakan di IAIN Salatiga merujuk form yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti

- 6. Rekaman Mutu
  - a. Jadwal Perkuliahan
  - b. RPS

#### **B. Flow Chart**



#### BAB III

#### TEKNIS PENYUSUNAN RPS

#### A. Rasional

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, perencanaan pembelajaran merupakan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap muatan pembelajaran. Perencanaan tersebut memuat perencanaan proses pembelajaran yang disajikan dalam bentuk RPS.

RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi dalam program studi. RPS disusun menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 dan paling sedikit memuat:

- Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;

- Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- Metode pembelajaran;
- Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- 8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- 9. Daftar referensi yang digunakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka IAIN Salatiga telah menetapkan format RPS berbentuk kolom-kolom sebagai berikut:



# RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Program	n Studi	:					
Fakulta	ıs	:					
Mata K	uliah	:					
Mata K	uliahPrasya	rat:					
Kode N	ΛK	:					
Bobot I	MK	:					
DosenP	Pengampu	:					
Alokasi	iWaktu	:					
Capaia	nPembelajar	an:					
Minggu ke	Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian	Bentuk Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar	Kriterian Penilaian	Bobot Nilai
K	etua Prograr	n Studi	i		DosenPeng	ampu	

# B. Tatacara Mengisi Blanko RPS

Cara mengisi blangko RPS adalah sebagai berikut:

Program studi

Tulis nama resmi program studi

2. Fakultas

Tulis nama resmi fakultas

Mata kuliah

Tulis mata kuliah sesuai kurikulum

4. Mata kuliah prasyarat

Tulis mata kuliah yang harus diikuti terlebih dahulu bila ada.

Kode MK

Tulis kode mata kuliah sesuai penetapan Universitas

Bobot MK

Tulis bobot mata kuliah sesuai kurikulum

Dosen Pengampu

Tulis nama dosen pengampu atau koordinatornya, lengkap dengan gelar akademiknya.

8. Alokasi waktu

Tulis total waktu yang diperlukan berikut distribusinya. Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar perminggu persemester. Alokasi waktu setiap mata kuliah teori terdiri dari kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri, masing-masing selama 50 menit per sks per minggu. Kegiatan responsi atau kegiatan belajar di luar kelas masing-masing selama 100 menit per sks per minggu. Kegiatan praktikum di laboratorium minimal 4 jam per sks per minggu dan praktek di lapangan minimal 10 jam per sks per minggu.

# 9. Capaian pembelajaran (CP)

Tulis pengetahuan, sikap, keterampilan atau kompetensi sesuai jenjang pendidikan. Menurut Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012), kompetensi tingkat sarjana minimal jenjang 6 dalam kerangka kualifikasi nasional indonesia yakni kemampuan menganalisis. Kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagai berikut:

- a. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- b. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa,

penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: 1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan 2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimilikioleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

c. Sikap merupakan perilaku yang benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran

# 10. Kemampuan akhir:

Tulis kemampuan akhir yang diharapkan menggunakan kalimat kerja yang operasional, yakni hanya menggunakan 1 kata kerja atau tingkah laku yang spesifik dan dapat diamati sehingga memudahkannya dalam melaksanakan dan mengukurnya. Kemampuan akhir yang diharapkan harus dirumuskan dengan jelas, lengkap dan disusun dari kemampuan yang sederhana ke arah kemampuan yang lebih kompleks baik kognitif, psikomotorik dan afektif dan

diusahakan agar dirumuskan dengan lengkap dan utuh (hardskills&softskills), yakni:

- a. Unsur pengetahuan memiliki kesetaraan dengan Standar Isi Pembelajaran dalam SNDIKTI yakni menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
- b. Unsur keterampilan umum mengandung makna yang sesuai dengan rincian unsur ketrampilan umum yang ditetapkan didalam SNDIKTI. Penambahan pada unsur keterampilan dimungkinkan bagi program studi untuk menambahkan ciri perguruan tinggi pada lulusan. Unsur keterampilan khusus menunjukkan kemampuan kerja dibidang yang terkait program studi, metode atau cara yang digunakan dalam kerja tersebut, dan tingkat mutu yang dapat dicapai, serta kondisi/proses dalam hasil tersebut. Lingkup dan mencapai tingkat keterampilan harus memiliki kesetaraan dengan lingkup dan tingkat kemampuan kerja yang tercantum di dalam deskripsi CP DIKTI yakni: Mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan IPTEKS, atau menyelesaikan masalah.

c. Unsur sikap harus mengandung makna yang sesuai dengan rincian unsur sikap yang ditetapkan didalam SN DIKTI. Penambahan pada unsur sikap dimungkinkan bagi program studi untuk menambahkan ciri perguruan tinggi pada lulusan atau bagi program studi yang lulusannya membutuhkan sikap-sikap khusus untuk menjalankan profesi tertentu.

# Materi pembelajaran:

Tulis pokok bahasan dan sub pokok bahasan sesuai dengan kemampuan akhir yang ingin dicapai. Materi pembelajaran terdiri dari bahan ajar yang berasal dari kurikulum disertai penjabaran yang jelas baik format maupun uraiannya. Bahan ajar disusun agar dapat mengetahui, memahami dan mengaplikasikan informasi serta menganalisis atau mensintesis informasi dan dapat mempertimbangkan pentingnya informasi dan diusahakan memiliki bahan pengayaan yang sesuai dengan tujuan.

# Bentuk pembelajaran:

Tulis metoda atau model pembelajaran yang relevan dengan kemampuan akhir yang ingin dicapai dan media pembelajaran atau sarana pembelajaran yang digunakan dalam proses pembejaran. Bentuk pembelajaran yang baik harus menggunakan lebih dari 3 metode pembelajaran yang relevan dengan hasil akhir yang diharapkan,

langkah-langkah pembelajaran harus benar-benar berpusat pada mahasiswa dan semuanya sesuai dengan hasil akhir yang diharapkan dan ditentukan juga cara memotivasi mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, pemahaman, analisis atau serta sintesis penerapan informasi. Lebih jauh, mengintegrasikan pembelajaran tersebut juga membuat mahasiswa mampu informasi dan menilai pentingnya memperoleh kesempatan untuk terlibat aktif dalam lebih dari satu kegiatan. Metoda pembelajaran yang digunakan arus berpusat pada mahasiswa atau student centered learning (SCL) yang terdiri dari:

- Model pembelajaran contextual instruction mirip dengan metoda ceramah dalam pembelajaran berorientasi pada pengajar (teacher learning centre)
- b. Model pembelajaran small group discussion, cooperative learning, project base learning atau simulation memerlukan presentasi mahasiswa di depan kelas
- c. Model pembelajaran discovery learning atau collaborative learning dilakukan oleh mahasiswa di luar kelas dengan bantuan dosen

d. Model pembelajaran self directed learning, dan problem base learning menitik beratkan pada pelaksanaan tugastugas diluar kelas.

Sarana pembelajaran yang digunakan harus merangsang minat belajar para mahasiswa, menggunakan lebih dari 1 media pembelajaran yang sesuai dengan hasil akhir yang diharapkan dan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan dapat berbentuk benda asli, *specimen* (benda tiruan dengan bentuk seperti benda aslinya) atau *mock up* (benda tiruan namun dengan ukuran yang lebih kecil atau lebih besar dari benda aslinya atau bagian-bagian dari benda asli). Media pembelajaran dapat berupa:

- Media auditif, yakni media pembelajaran yang mengandalkan suara, misalnya: radio, casette recorder, piringan hitam, compact disk, dan sebagainya
- b. Media visual, yakni media pembelajaran yang mengandalkan penglihatan, misalnya: film rangkai, film strip, slide atau film bingkai, gambar atau lukasan, foto, whiteboard, LCD dan sebagainya.
- c. Media audio visual, yakni media pembelajaran yang mempunyai unsur suara dan gambar misalnya: audio visual diam (misalnya televisi), audio visual bergerak (misalnya robot), dn sebagainya.

# Sumber pembelajaran:

Tulis sumber pembelajaran yang digunakan ungtuk mencapai kemampuan akhir yang diharapkan. Sumber pembelajaran dapat dipilih dapat berupa bahan (materials), manusia (people), lingkungan (setting), alat dan (tool and equipment)atau perlengkapan kegiatan (activities). Sumber pembelajaran yang baik menggunakan lebih dari 1 sumber bahan ajar yang sesuai dengan tujuan berupa bahan (materials) dikemas dalam buku, situs internet, peta, film, audio-tape, video-tape, dsb. Sumber pembelajaran dapat juga berasal dari manusia (people), lingkungan (setting), alat dan perlengkapan (tool and equipment) atau kegiatan (activities).

# 14. Indikator penilaian:

Tulis indikator penilaian yang merupakan batas minimal pencapaian hasil akhir yang diharapkan yang dapat menunjukan pencapaian kemampuan yang dicanangkan, atau unsur kemampuan yang dinilai, bisa kualitatif (misalnya: ketepatan analisis, kerapian sajian, kreatifitas ide, kemampuan komunikasi dan sebagainya), dan bisa juga kuantitatif (misalnya: banyaknya unsur yang dibahas, kebenaran hitungan dan sebagainya).

Setelah RPS disusun, dosen dan mahasiswa melakukan kegiatan belajar menggunakan model pembelajaran SCL yang secara umum terdiri dari 3 tahapan yakni pembukaan, pelaksanaan dan penutup. Adapun kegiatan masing-masing model pembelajaran adalah:

- a. Kegiatan dosen pada model pembelajaran contextual instruction adalah 1) Menjelaskan bahan kajian yang bersifat teori dan mengkaitkannya dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, atau kerja profesional, atau manajerial, atau entrepreneurial; 2) Menyusun tugas untuk studi mahasiswa terjun ke lapangan. Sedangkan kegiatan mahasiswa antara lain:

   Membahas konsep (teori) kaitannya dengan situasi nyata; 2) Melakukan studi lapangan/terjun di dunia nyata untuk mempelajari kesesuaian teori.
- b. Kegiatan dosen pada model pembelajaran small group discussion adalah 1) Membuat rancangan bahan dikusi dan aturan diskusi; 2) Menjadi moderator dan sekaligus mengulas pada setiap akhir sesion diskusi mahasiswa. Sedangkan kegiatan mahasiswa yaitu 1) membentuk kelompok (5-10), 2) memilih bahan diskusi, 3) mempresentasikan paper dan mendiskusikan di kelas.
- c. Kegiatan dosen pada model pembelajaran cooperative learning adalah 1) Merancang dan dimonitor proses belajar dan hasil belajar kelompok mahasiswa; 2) Menyiapkan suatu masalah/ kasus atau bentuk tugas

- untuk diselesaikan oleh mahasiswa secara berkelompok. Sedangkan kegiatan mahasiswa yaitu membahas dan menyimpulkan masalah/ tugas yang diberikan dosen secara berkelompok.
- d. Kegiatan dosen pada model pembelajaran project base learning adalah 1) Merancang suatu tugas (proyek) yang sistematik agar mahasiswa belajar pengetahuan dan ketrampilan melalui proses pencarian/ penggalian terstruktur dan kompleks; 2) (inquiry), vang Merumuskan dan melakukan proses pembimbingan dan kegiatan mahasiswa Sedangkan asesmen. 1) Mengerjakan tugas (berupa proyek) yang telah dirancang secara sistematis; 2) Menunjukan kinerja dan mempertanggung jawabkan hasil kerjanya di forum.
- e. Kegiatan dosen pada model pembelajaran simulation adalah 1) Merancang situasi/kegiatan yang mirip dengan yang sesungguhnya, bisa berupa bermain peran, model komputer, atau berbagai latihan simulasi; 2) Membahas kinerja mahasiswa. Sedangkan kegiatan mahasiswa yaitu mempelajari dan menjalankan suatu peran yang ditugaskan kepadanya atau mempraktekan/mencoba berbagai model (komputer) yang telah disiapkan.
- f. Kegiatan dosen pada model pembelajaran discovery learning adalah 1) Menyediakan data, atau petunjuk

- (metode) untuk menelusuri suatu pengetahuan yang harus dipelajari oleh mahasiswa; 2) Memeriksa dan memberi ulasan terhadap hasil belajar mandiri mahasiswa. Sedangkan kegiatan mahasiswa yaitu mencari, mengumpulkan, dan menyusun informasi yang ada untuk mendeskripsikan suatu pengetahuan.
- g. Kegiatan dosen pada model pembelajaran collaborative learning adalah 1) Merancang tugas yang bersifat open ended; 2) Sebagai fasilitator dan motivator. Sedangkan kegiatan mahasiswa yaitu 1) Bekerja sama dengan anggota kelompoknya dalam mengerjakan tugas; 2) Membuat rancangan proses dan bentuk penilaian berdasarkan konsensus kelompoknya sendiri.
- h. Kegiatan dosen pada model pembelajaran self directed learning adalah sebagai fasilitator. Sedangkan kegiatan mahasiswa yaitu merencanakan kegiatan belajar, melaksanakan, dan menilai pengalaman belajarnya sendiri.
- i. Kegiatan dosen pada model pembelajaran problem base learning adalah 1) Merancang tugas untuk mencapai kompetensi tertentu; 2) Membuat petunjuk (metode) untuk mahasiswa dalam mencari pemecahan masalah yang dipilih oleh mahasiswa sendiri atau yang ditetapkan. Sedangkan kegiatan mahasiswa yaitu belajar

dengan menggali/mencari informasi (inquiry) serta memanfaatkan informasi tersebut untuk memecahkan masalah faktual/yang dirancang oleh dosen .

Hasil akhir yang diharapkan dari proses pembelajaran kemudian dievaluasi pencapaiannya berdasarkan rencana evaluasi pembelajaran yang dibuat menggunakan kolom-kolom sebagai berikut:

Sesi	Prosedur	Bentuk	Skor	Bobot

Adapun table skor sebagai berikut:

Konversi		Skala 10	Skala 100	
Huruf	Angka	Angka	Angka	
A	4,0	8,5-10	85-100	
A-	3,75	8,1-8,4	81-84	
AB	3,5	7,7-8,0	77-80	
B+	3,25	7,3-7,6	73-76	
В	3,0	7,0-7,2	70-72	
B-	2,75	6,7-6,9	67-69	
BC	2,5	6,4-6,6	64-66	
C+	2,25	6,2-6,3	62-63	
C	2,0	6,0-6,1	60-61	
C-	1,75	5,7-5,9	57-59	
CD	1,5	5,3-5,6	53-56	
D+	1,25	4,9-5,2	49-52	
D	1,0	4,5-4,8	45-48	
E	0	0-4,4	0-44	

# C. Tata Cara Mengisi Blanko Evaluasi Pembelajaran

Tata cara mengisi blangko evaluasi pembelajaran tersebut adalah:

#### 1. Prosedur

Tulis prosedur penilaian yang digunakan, terdiri atas pre test (penilaian awal, penilaian yang dilakukan sebelum memulai pelajaran), progress test (penilaian selama mengajar, penilaian yang dilakukan di tengah-tengah pelajaran) dan/ataupost test (penilaian akhir, penilaian yang dilakukan setelah pelajaran pelajaran selesai disampaikan). Prosedur yang baik harus menggunakan lebih dari 1 (satu) macam prosedur.

#### Bentuk

Tulis bentuk penilaian yang digunakan, terdiri dari tes (lisan, tulisan, perbuatan) dan/atau non tes, sedangkan instrumen penilaian dalam bentuk tes obyektif (Benar Salah, pilihan ganda, menjodohkan, melengkapi), tes esei (uraian bebas, uraian terbatas), tes perbuatan (perorangan, kelompok), non tes (observasi, wawancara, studi kasus, skala penilaian -/+, chek list, inventori Setuju – Tidak Setuju. Bentuk penilaian yang baik adalah bermacammacam atau lebih dari 2 macam, sedangkan instrumen yang baik mempunyai berbagai jenjang kesulitan, banyak menggunakan pertanyaan tingkat tinggi (sekitar 75%),

disusun dari pertanyaan yang mudah ke sukar dan jelas penggunaan bahasanya.

#### Sekor

Tulis sekor masing-masing pencapaian indikator penilaian, dari nilai yang tertinggi sampai yang terendah dengan bahasa yang jelas. Adapun kriteria penilaiannya ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut:

- a. Nilai A/A-: memenuhi lebih dari 3 indikator.
- b. Nilai B+/B/B-: memenuhi 2 3 indikator pencapaian.
- c. Nilai C+/C: memenuhi minimal 1 indikator pencapaian.
- d. Nilai D: kurang memenuhi indikator pencapaian minimal.
- e. Nilai E: tidak memenuhi indikator pencapaian keberhasilan.

#### 4. Bobot

Tulis bobot masing-masing prosedur dan bentuk penilaian, sehingga total nilai dari seluruh nilai adalah 100%.

# BAB IV PENUTUP

Demikianlah pedoman ini disusun sebagai bahan acuan untuk penyusunan perencanaan setiap program pembelajaran pada setiap mata kuliah. Apabila terdapat kekurangan dalam pemdoman ini akan diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan dan peraturan yang berlaku.

#### Daftar Pustaka

- Peraturan Mentri Pendidikandan Kebudayaan Republik Indonesia No 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi.
- Petunjuk Teknis Pengembangan KurikulumB erbasis Kompetensi dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional. 2013. Jakarta: Kementrian Agama Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.
- Sholeh, Hidayat, Pengembangan KurikulumBaru, Bandung: PT. Remaja Rosadakarya